

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasab pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

- 1) Proses lahir atau terjadinya perjanjian antara Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dengan PT. Riska Engineering Konsultan tidak menjadi hambatan untuk diterbitkannya SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) di dalam pelaksanaannya, tetapi di dalam proses penunjukan pemenang terlalu berbelit-belit sehingga dilakukan 2 kali proses lelang ulang.
- 2) Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa konsultansi antara Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang dengan PT. Riska Engeenering Konsultan dalam perjanjian pekerjaan jasa konsultansi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu menggunakan sistem pemenang tender dengan tahap seleksi sederhana, prakualifikasi, metode evaluasi dan biaya .
- 3) Dalam hal perjanjian pengadaan barang dan jasa konsultansi antara Dinas Prasarana Jala, Tata Ruang dan Permukiman dengan PT. Riska Engineering Konsultan tidak didapati kendala yang menghambat jalannya konrak atau perjanjian dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya :

- 1) Agar selalu konsisten dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi khususnya maupun pada perjanjian-perjanjian pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman
- 2) Agar selalu konsisten dalam meminimalisir segala bentuk kendala yang ada dalam hal pelaksanaan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi dalam hal pelaksanaan perjanjian pekerjaan jasa konsultasi secara khusus maupun pada perjanjian pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang maupun PT. Riska Engineering Konsultan



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Binato Nadapdap, 2006, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Djumadji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Hasbi, 2012, *Perencanaan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Surya Indah, Padang

Samsul Ramli dan Muhamad Ide Ambardi, 2015, *Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta

Taufik Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Nedia Group, Jakarta

Windari Ratna Artha, 2013, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta

Yasin Nazarkhan, 2006, *Mengenal Kontrak Kontruksi di Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta

B. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang No. 38 Tahun 2003 tentang Jalan dibagi berdasarkan tanggung jawab

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

D. LAMPIRAN

<http://www.antaraneews.com> diakses 25 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

<http://www.digilib.unila.ac.id> diakses 25 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

<http://seputarhukum.go.id> diakses 26 Februari 2016 pukul 10.00 WIB

